



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 252 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diatur mengenai tugas dan kewajiban pengawasan Dewan Pengawas untuk Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman dan tertib administrasi laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan laporan pengawasan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

5. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. SKPD yang Menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. UKPD yang Menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Renstra BLUD, RBA-BLUD dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berkewajiban memberikan pendapat dan saran pertimbangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dengan menyampaikan laporan pengawasan kepada Gubernur.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur, sebagai berikut :
  - a. Laporan pengawasan semester pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode semester pertama berakhir; dan
  - b. Laporan pengawasan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.

### Pasal 3

- (1) Laporan pengawasan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat pendapat dan saran terkait :
  - a. usulan Renstra-BLUD, RBA-BLUD dan pelaksanaannya;
  - b. kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya;
  - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya.
- (2) Laporan pengawasan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Format laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Selain laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat menyampaikan laporan lainnya apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD, antara lain terkait dengan :

- a. gejala penurunan kinerja BLUD;
- b. pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
- c. pergantian lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas; dan
- d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72184

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 252 TAHUN 2015  
Tanggal 11 Desember 2015

FORMAT LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tujuan BLUD, organisasi BLUD, kedudukan BLUD, Dewan Pengawas, peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban menyampaikan laporan, susunan Dewan Pengawas dan perubahan keanggotaan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai maksud dan tujuan pengawasan terhadap BLUD.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Laporan Dewan Pengawas, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Penilaian terhadap Renstra, RBA dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya; dan
- e. Saran dan rekomendasi.

II. KONDISI BLUD

1. Pelayanan

Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BLUD selama periode pengawasan.

2. Keuangan

Berisikan uraian mengenai kondisi keuangan BLUD dalam menjalankan operasionalnya selama periode pengawasan.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, misalnya jumlah pegawai dan kompetensi yang dimiliki.

4. Sarana dan Prasarana

Berisikan uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD dalam menjalankan operasionalnya.

### III. PELAKSANAAN PENGAWASAN

#### 1. Kegiatan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas, baik antar anggota Dewan Pengawas maupun antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLUD.

#### 2. Materi dan Hasil Pengawasan

##### 2.1. Rencana Strategis Bisnis BLUD (Renstra)

###### a. Penilaian terhadap Renstra

Berisikan kajian dan saran terhadap Renstra (kajian atas Renstra dilakukan pada saat Renstra dibuat atau direvisi). Kajian Renstra dimaksud meliputi antara lain kesesuaian Renstra dengan Renstra Kementerian Negara/Lembaga, kelayakan program dalam Renstra dan keterkaitannya dalam pencapaian visi dan misi BLUD.

###### b. Implementasi Renstra

Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan Renstra dengan membandingkan Renstra dengan realisasi sampai saat pelaporan.

###### c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam pelaksanaan Renstra.

###### d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLUD

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan Renstra serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLUD dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Renstra.

##### 2.2. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (RBA)

###### a. Penilaian terhadap RBA

Berisikan kajian dan saran terhadap RBA. Kajian RBA dimaksud meliputi antara lain kesesuaian RBA dengan Renstra.

###### b. Implementasi RBA

Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu membandingkan RBA dengan realisasi dan kaitannya dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLUD.

###### c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam pelaksanaan RBA.

###### d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLUD

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLUD dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan RBA.

### 3. Evaluasi Kinerja

Berisikan ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya serta analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan dan penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### 4. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.

### 5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya

Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD atas nasihat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya. Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD secara keseluruhan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA